SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN : PABRIK BATU BATA DI SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

OLEH

AZIZAH DARMIN
NIM: 2020203874234005

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN : PABRIK BATU BATA DI SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

OLEH

AZIZAH DARMIN
NIM: 2020203874234005

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekrja Migran : Pabrik Batu Bata Di Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)
Nama Mahasiswa	: Azizah Darmin
NIM	: 2020203874234005
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1366 Tahun 2024

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag (.....)

NIP : 196012311991032004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran : Pabrik Batu Bata Di Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)
Nama Mahasiswa	: Azizah Darmin
NIM	: 2020203874234005
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1366 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 21 juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Zainal Said, M.H.	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.H.I.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ
وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran : Pabrik Batu Bata Di Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKHSI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW. yang merupakan contoh teladan bagi kita semua

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Namun berkat bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Kepada ayahanda Darmin dan ibunda Sahadiah dimana dengan semangat motivasinya dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelsaikan skripsi tepat pada waktunya.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, Hannani, M. Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku pembimbing penulis, yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberika

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemikirannya serta nasehat untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

3. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdiaanya yang telah Menciptakan Suasana Pendidikan Yang Positif Bagi Mahasiswa.
4. Dosen Penguji Penulis, Bapak Dr. Zainal Said, M.H. Dan Ibu Iin Mutmainnah, M.H.I. yang telah memberikan saya arahan demi hasil yang lebih maksimal.
5. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. Sebagai Dosen Penasehat Akadamik.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu atas bimbingan, dorongan dan motivasinya selama penulis perkuliahan di kampus IAIN Parepare.
8. Bapak/Ibu Staff dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
9. Bapak dan Ibu pengelolah perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
10. Teruntuk Suami Muhammad Fiqri Hidayat Ardin dan Anak Annasya Alfathunnisa Fiqri. Terima kasih selalu menemani, tanpa kalian berdua perjalanan ini tidak akan menjadi begitu berarti dan berharga bagi penulis.
11. Adik-adik penulis yakni Masyita Aprilia, Muhammad Akmal, Nurfadhillah serta segenap keluarga besar yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.
12. Bapak/Ibu mertua penulis yakni, H. Ardin dan Hj. Misbah dan kakak ipar penulis yakni, kk Aya dan kk Enni yang begitu tulus merawat anak penulis selama proses studi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

13. Sahabat Seperjuangan selama 17 tahun yakni Nurhalimahtussadiyah yang selalu ada jika saya membutuhkan dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya karena setia menemani suka dan duka kepada penulis.
14. Sahabat Seperjuangan di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa selama 6 tahun yakni, Khairunnisa Samsany, Fathiatul Fadlya, Luthfiah M, Anugrah, Resky Aulia Hamka, Nur Nadia, Dewi Nirwana yang selalu memberikan dukungan dan supportnya kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2020 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Juni 2025
16 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,

Azizah Darmin
NIM.2020203874234005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Azizah Darmin
NIM	: 2020203874234005
Tempat/Tanggal Lahir	: Uluale, 28 Desember 2002
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran : Pabrik batu bata di Sidrap (Persfektif Hukum Ekonomi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Juni 2025
16 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,

Azizah Darmin
NIM.2020203874234005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Azizah Darmin, *perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: di pabrik batu bata Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)*, (Dibimbing oleh Hj. Muliati).

Mempekerjakan anak adalah isu global yang telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Fenomena ini lebih umum terjadi di negara-negara berkembang, di mana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya seringkali berkontribusi pada situasi ini. Di Uluale, sebuah daerah yang dikenal dengan industri batu bata, praktik mempekerjakan anak sangat terlihat. Anak-anak sering kali terlibat dalam pekerjaan berat, seperti memecah dan mengangkut batu bata, di mana mereka bekerja dalam kondisi yang keras dan berisiko tinggi. Olehnya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak pekerja migran, bagaiamana akad ujrah yang di gunakan dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap anak yang bekerja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di pabrik batu bata Sidrap, Kecematan Watang Pulu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum di bidang agama telah dilaksanakan dengan memberi kebebasan beribadah dan menciptakan lingkungan kerja yang toleran. Namun perlindungan di bidang kesehatan dan pendidikan masih terbatas, di mana fasilitas seperti bpjs dan program pendidikan belum tersedia secara langsung, meskipun ada niat baik dari pihak pabrik merencakan akan memfasilitasi bpjs gratis. Dalam praktik kerja anak, akad kerja (ijarah) dilakukan secara lisan dengan upah bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan dan jumlah batu bata yang diangkut atau diproduksi. Meskipun ada transparansi dalam pemberian upah, dari perspektif hukum ekonomi syariah, mempekerjakan anak di bawah umur menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan akad, karena anak belum mencapai *ahliyyah al-ada'* atau kecakapan hukum penuh. Tekanan ekonomi keluarga menjadi alasan utama anak bekerja, yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak dalam Islam, seperti hak hidup, hak pendidikan, dan hak perlindungan.

Kata Kunci: ***Ujrah, Perlindungan Hukum*****, Hukum Ekonomi Syariah**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
A. Tinjauan Penelitian Relevan 9
B. Tinjauan Teori 12
1. Teori Perlindungan Anak 12
2. Teori Ijarah 21
C. Kerangka Konseptual 28
D. Kerangka Pikir 31
BAB III METODE PENELITIAN 32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
C. Fokus Penelitian 33

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis Dan Sumber Data 33
E. Teknik Pengumpulan data dan Pengelolaan Data 34
F. Uji Keabsahan 36
G. Teknik Analisis Data 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran pabrik batu bata..... 39
B. Praktik Kerja Anak Di Pabrik Batu Bata Relevansi Dalam Teori Ujrah.... 50
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mempekerjakan Anak. ... 54
BAB V PENUTUP 63
A. Simpulan 63
B. Saran 65
DAFTAR PUSTAKA 67
LAMPIRAN 72
BIOGRAFI PENULIS 92

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	41
2	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Meneliti Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidrap
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Instrumen Penelitian
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا/ـَي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

رَمَى : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan denga *ha (h)*.

Contoh:

الجَنَّةرَوْضَة : *Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُالْفَاضِلَةِ *: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ *: Al-hikmah*

e. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *: Najjainā*

اَلْحَقُّ *: Al-Haqq*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِّمَ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah.* Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

اَلْفَلسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمُرُوْنَ : *ta'murūna*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalan bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (اللّٰه)

Kata "Allah" yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللّٰهِ *Dīnullah* بِا للّٰهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِاللّٰهِ Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)

***2.* Singkatan**

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	*subḥānāhu wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s	=	*'alaihi al-sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../..: 4=	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى اللهعليهوسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata "edotor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "dan lain-lain" atau " dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada keturunan atau individu yang lebih muda dalam sebuah keluarga atau hubungan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.[1] Mereka memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang perlu dihormati serta mendapatkan perlindungan khusus dari negara dan masyarakat, karena masih berada dalam kondisi rentan dan belum mampu melindungi diri sendiri. Anak juga dianggap sebagai generasi muda yang memiliki potensi dan merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, memainkan peran penting dalam kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa definisi anak mencakup individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Definisi ini juga mencakup mereka yang masih berada dalam kandungan, sehingga perlindungan anak tidak hanya ditujukan kepada mereka yang telah lahir, tetapi juga kepada calon anak yang masih dalam proses perkembangan di dalam Rahim.[2]

Mempekerjakan anak adalah isu global yang telah menarik perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Fenomena ini lebih umum terjadi di negara-negara berkembang, di

[1]Republik Indonesia, "*Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"*, Pasal 1 Angka 1.

[2]Abu Huraerah, Child Abuse: (Kekerasan terhadap Anak), Bandung: Nuansa, 2021, h.143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan budaya seringkali berkontribusi pada situasi ini. Di Uluale, sebuah daerah yang dikenal dengan industri batu bata, praktik mempekerjakan anak sangat terlihat. Anak-anak sering kali terlibat dalam pekerjaan berat, seperti memecah dan mengangkut batu bata, di mana mereka bekerja dalam kondisi yang keras dan berisiko tinggi.

Banyak faktor yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan ini. Salah satunya adalah kondisi ekonomi keluarga. Di Uluale, banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Dalam situasi seperti ini, anak-anak dianggap sebagai tambahan tenaga kerja yang dapat membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Pekerjaan yang mereka lakukan, meskipun berbahaya, sering kali menjadi sumber pendapatan yang penting bagi keluarga. Keluarga yang kesulitan sering merasa terpaksa untuk mengorbankan pendidikan anak demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Selain faktor ekonomi, kurangnya akses pendidikan juga berperan besar dalam memicu praktik ini. Banyak anak di Uluale tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan pendidikan formal. contohnya, biaya pendidikan mungkin tidak terjangkau, atau orang tua mereka mungkin tidak memahami pentingnya pendidikan. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya berada di sekolah terpaksa masuk ke dunia kerja, di mana mereka kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan potensi diri mereka.

Budaya lokal juga memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pekerja anak. Dalam beberapa konteks, bekerja sejak usia dini dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Anak-anak dianggap sebagai bagian dari tenaga kerja keluarga yang sah, dan norma-norma sosial mendukung praktik ini. Hal ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menciptakan persepsi bahwa mempekerjakan anak adalah hal yang wajar dan dapat diterima, sehingga menghambat upaya untuk mengubah pandangan tersebut dan melindungi hak-hak anak.

Di era globalisasi ini, berbagai bentuk kejahatan yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung, dengan tujuan mempekerjakan anak-anak. Banyak tindakan pidana yang menimpa anak sering kali tidak kita sadari, seperti eksploitasi yang bertujuan mempekerjakan anak demi keuntungan pihak-pihak tertentu, dengan berbagai alasan, salah satunya untuk mendukung perekonomian negara. Indonesia telah cukup memahami pentingnya anak sebagai amanah dan karunia dari tuhan, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak merupakan masa depan dan generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami serta melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Mereka adalah potensi dan harapan bangsa, memiliki peran strategis dan karakteristik khusus yang memastikan kelangsungan hidup bangsa dan negara di masa depan. Agar anak-anak dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, mereka perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan anak dimulai dengan konvensi-konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan anak, yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan. Namun, di masyarakat anak-anak yang masih dalam fase perkembangan fisik dan mental rentan menjadi korban kejahatan, termasuk eksploitasi melalui pekerjaan di bawah umur.[3]

[3]Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, 2022, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama"*, Bandung. h.8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hukum islam, mempekerjakan anak dengan alasan untuk mendidik sebenarnya diperbolehkan, karena tanggung jawab utama orang tua adalah merawat dan mendidik anak mereka dengan baik. Namun, jika orang tua mempekerjakan anak semata-mata untuk mencari uang, sehingga mengganggu perkembangan fisik dan mental anak, hal itu dilarang. Kekerasan terhadap anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat terhadap anak. Ini termasuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau lainnya, tanpa mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan status sosial mereka.

Pada dasarnya, dunia anak adalah dunia bermain, di mana mereka tidak seharusnya dibebani dengan tanggung jawab untuk bekerja atau menjadi penyokong ekonomi keluarga. Anak seharusnya hanya berada di tiga tempat ; rumah, sekolah, dan tempat bermain. Apapun alasan orang tua untuk mempekerjakan atau mengabaikan anak adalah tindakan yang melanggar undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "anak terlantar adalah anak yang kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya tidak terpenuhi dengan wajar," serta tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi ada pengecualian dalam Pasal 69 ayat (1) untuk anak usia 13 hingga 15 tahun, asalkan pekerjaan tersebut tidak mempengaruhi perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Allah swt berfirman dalam Surat Al-Isra 17:31

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ٣١

Terjemahnya:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.[4]

Menurut Quraish Shihab, dalam kitab tafsir al-misbah, Jilid VII, halaman 456 menjelaskan sebab turun ayat ini, erat kaitannya dengan kelakuan masyarakat jahiliyah, yang lazim membunuh anak perempuan, salah satu alasan utama di balik tindakan keji ini adalah kemiskinan. Masyarakat saat itu khawatir tidak mampu menghidupi anak perempuan, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri nyawa bayi mereka. Namun, ajaran Islam datang membawa cahaya baru. Al-Quran dengan tegas melarang tindakan pembunuhan anak perempuan ini. Allah SWT menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, akan diberikan rezeki yang cukup oleh-Nya. Kekhawatiran akan kemiskinan yang menjadi alasan utama pembunuhan anak perempuan ini, sesungguhnya tidak berdasar, akan tetapi ayat ini meyadarkan kita bahwa rezeki itu adalah hak setiap makhluk hidup.[5]

Peraturan mengenai tenaga kerja anak diatur dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang sering disebut sebagai undang-undang Ketenagakerjaan, pada pasal 68 hingga 75. Pasal 68 secara tegas melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak. Namun, ada pengecualian bagi anak yang berusia antara 13 hingga 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, asalkan tidak mengganggu perkembangan serta kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.[6] Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW mulai bekerja pada usia 12 tahun dengan mengikuti pamannya, Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Mekkah ke

---

[4]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 2017), h. 285.

[5]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid VII, Lentera Hati 2002 h.456.

[6]Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan,* Pasal 68 Angka 1 dan Pasal 69 Angka 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syam. Hal ini menunjukkan bahwa bekerja bagi anak adalah hal yang wajar pada masa itu. Namun, penting untuk memperhatikan motivasi dan syarat-syarat dalam mempekerjakan anak agar hak-hak mereka tidak terabaikan. Di sisi lain, harus dipertimbangkan juga manfaat dan dampak negatif yang muncul dari keterlibatan anak dalam pekerjaan.[7]

Munculnya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang rendah, tingkat pendidikan, adat dan budaya, serta gaya hidup yang materialistik. Ekonomi keluarga yang buruk sering kali menyebabkan kemiskinan, yang memaksa anak-anak untuk bekerja demi menambah pendapatan dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka.[8] Faktor pendidikan juga berkontribusi pada munculnya pekerja anak. Pengaruh dari keluarga sering kali dimulai dari kurangnya pendidikan orang tua dan perhatian terhadap pendidikan anak.

Banyak orang melihat ini sebagai bagian dari proses sosialisasi yang penting, di mana anak diajarkan untuk menjadi mandiri dan berkontribusi kepada keluarga. Bagi mereka, bekerja di usia muda dianggap sebagai cara untuk melatih tanggung jawab dan membentuk karakter anak, sehingga mereka dapat belajar menghargai usaha dan berbakti kepada orang tua. Pandangan ini sering kali membuat masyarakat tidak menyadari potensi dampak negatif dari pekerjaan dini terhadap perkembangan pendidikan dan kesejahteraan anak.[9]

---

[7]Sa'adah, "Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", Al-Mutashfa: *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 4.1 (2020), h. 40.

[8]Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya, Study Pada Pekerja Anak Sektor Informal Kota Kediri", *Jurnal Ilmiah Hukum: Refleksi Hukum* 2.2 (2020), h. 32.

[9]Bagong Suyanto, "*Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*" (Surabaya: Airlangga University Press,2023), h.76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana praktik penggunaan jasa anak sebagai buruh batu bata dan bagaimana sistem upahnya di Uluale. Melalui observasi dan wawancara langsung, penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan anak-anak, orang tua, dan pemilik usaha Batu Bata. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi isu pekerja anak dan mendorong perlindungan hak-hak anak di daerah tersebut.

Dengan menganalisis semua aspek ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi anak-anak pekerja di Uluale, serta potensi intervensi yang dapat dilakukan untuk mengakhiri praktik mempekerjakan anak, sehingga anak-anak dapat mendapatkan hak mereka untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik.[10]

Dengan melihat situasi dan penjelasan tersebut serta latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran : Pabrik Batu Bata di Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran pabrik batu bata di Sidrap?

[10]Haling, Syamsul, et al. "Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensional internasional. *"jurnal Hukum &Pembangunan* 48.2 (2018): 361-378.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Apakah praktik mempekerjakan anak di pabrik batu bata di Sidrap sudah sesuai prinsip akad ujrah?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik mempekerjakan anak sebagai pekerja migran seperti pabrik batu bata di Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran pabrik batu bata di Sidrap.
2. Untuk mengetahui praktik kerja anak di pabrik batu bata di sidrap sudah sesuai prinsip akad ujrah.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik mempekerjakan anak sebagai pekerja migran seperti pabrik batu bata di Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka kegunaan dan manfaat yang ingin dicapai dengan penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu karya tulis ilmiah maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi atau pemahaman untuk perkembangan ilmu pengetahuan menambah wawasan peneliti dan pembaca khususnya Mempekerjakan anak sebagai buruh batu bata.
2. Semoga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi cakrawala pengetahuan baik secara umum ataupun pribadi lebih khususnya kepada bidang hukum ekonomi syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dalam bidang yang sama atau terkait. Penelitian terdahulu memberikan dasar dan landasan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik yang diteliti, memvalidasi temuan sebelumnya, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan mengembangkan kerangka teoritis yang lebih kuat.

Sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan penulis lakukan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik batu bata di sidrap (persfektif hukum ekonomi syariah), penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan dengan yang akan di teliti. Berikut adalah beberapa judul penelitian terdahulu yang penulis temukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yesi Ade Novita pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare" membahas pandangan hukum ekonomi Islam terkait pekerjaan anak di bawah umur untuk mendukung ekonomi keluarga di Parepare. Hasilnya mengungkap bahwa anak-anak yang bekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, pengaruh orang tua, dan kemauan pribadi. Dari perspektif mashlahah, keberadaan Undang-Undang RI Nomor

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dianggap sebagai kemaslahatan yang tidak ditentang oleh syara.[11]

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Yesi Ade Novita adalah keduanya membahas isu tenaga kerja anak. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Novita mengkaji pandangan hukum ekonomi Islam tentang pekerjaan anak di bawah umur untuk mendukung ekonomi keluarga, sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik batu bata di sidrap (persfektif hukum ekonomi syariah).

Selanjutnya, penelitian oleh Handy pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak Dalam Ojek Payung (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)" membahas praktik dan pandangan hukum Islam serta hukum positif terkait penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak secara proaktif mencari pelanggan saat hujan dengan mengunjungi tempat ramai. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini diperbolehkan dan upah yang diterima dianggap halal. Sementara itu, dari segi hukum positif, penggunaan jasa ojek payung juga diperbolehkan karena tidak mengganggu perkembangan kesehatan, fisik, mental, dan sosial anak.[12]

---

[11]Yesi Ade Novita, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga di Kota Parepare",* (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

[12]Handy, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak Dalam Ojek Payung*'' (Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung)", (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Handy adalah keduanya membahas tema penggunaan jasa anak. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Handy mengkaji praktik dan pandangan hukum Islam serta hukum positif terkait penggunaan jasa anak-anak dalam ojek payung di Central Plaza Bandar Lampung. Fokus utama dari penelitian yang ingin penulis lakukan adalah perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik batu bata di sidrap (persfektif hukum ekonomi syariah).

Penelitian yang dilakukan M. Yunus Pada tahun 2021 yang berjudul Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam Persfektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman- Tambusai Pekanbaru), Membahas tentang motivasi orang tua mempekerjakan anak di bawah umur di persimpangan lampu merah jalan Sudirman-Tambusai, Pekanbaru bagaimana perspektif hukum positif terhadap motivasi mempekerjakan anak dibawah umur dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap motivasi mempekerjakan anak dibawah umur, Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa alasan orang tua memperkerjakan anak-anak mereka karena disebabkan keterbatasan ekonomi, sehingga butuh tambahan biaya hidup, salah satunya dengan cara memperkerjakan anak-anak mereka berjualan kooran merupakan satu-satunya pekerjaan mereka.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh M.Yunus adalah keduanya membahas tentang mempekerjakan anak. Namun perbedaannya terletak pada persfektif hukum positif terhadap motivasi orang tua mempekerjakan anak dibawah umur, sementara penelitian yang penulis lakukan berfokus pada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik batu bata di sidrap (persfektif hukum ekonomi syariah).[13]

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti.

Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

1. Teori Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, Hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya. Dalam berbagai literatur hukum islam klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam klasik menggunakan istilah hadhānah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa, hadhānah merupakan bentuk masdar, yang mengandung artinya memelihara dan mendidik anak. Kata ini berasal dari al-hidhn,yang berarti al-

[13]M.Yunus,. "*Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman- Tambusai Pekanbaru)" (Skirpsi Sarjana; Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum: Riau, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rusuk, karena seorang ibu yang menjadi pelindung dan mengumpulkan anak-anak pangkuannya.[14]

Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensip, maka Undang-Undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondikriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu:

1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan[15]

---

[14]Hani Sholihah, Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukukm Islam, *jurnal hukum islam* No.1, Januari 2022.

[15]Rini fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal kajian Hukum*, vol.11 No.02, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Hak Anak Dalam Undang-Undang

Perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi merupakan bagian integral dari hak kelangsungan hidup. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak anak. Pasal 52 mengakui bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan harus diakui serta dilindungi sejak anak berada dalam kandungan orang tuanya. Pasal 64 dan Pasal 65 dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum khusus terhadap pekerja anak. Pasal 64 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan dirinya, mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan kesejahteraan spiritualnya. Sementara itu, Pasal 65 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi pekerja anak dan harus memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang yuridis dan sosial yang memastikan pelaksanaan yang efektif. Selain itu, negara juga harus bersedia berkolaborasi secara internasional guna melindungi hak anak dari eksploitasi ekonomi. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan hukum nasional dengan hukum internasional yang mengatur perlindungananak dari segi eksploitasi ekonomi. Denganadanya undang-undang dan kerjasama tersebut, anak-anak akan lebih terlindungi dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, Undang-undang ini mengatur hak hak anak secara konkret sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak merinci hak-hak anak yang mencakup:

1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) Hak atas nama dan identitas diri beserta status kewarganegaraan.
3) Hak untuk beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, berpikir, dan berekspresi.
4) Hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua atau pihak lain jika orang tua tidak dapat mewujudkannya.
5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, serta jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, termasuk bagi mereka yang memiliki cacat dengan mendapatkan pendidikan luar biasa.[16]

c. Hak Anak Dalam Islam

Hukum Islam memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pemeliharaan dan perlindungan anak, dengan tekanan pentingnya menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan emosional anak. Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai amanah yang harus dijaga dan dibimbing dengan penuh kasih sayang.

[16]Kristiawan Putra Nugraha**,** "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi Dan Tantangan" *jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia.* Vol.2, No.2. 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini dapat dilihat dari berbagai nash dalam Al-Qur'an dan Hadis yang secara jelas menjelaskan mengenai hak-hak anak, yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam Islam, hak-hak anak tersebut harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban orang tua dan masyarakat. Hakikat dari perlindungan anak itu sendiri adalah pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas perlindungan, pendidikan, kasih sayang, serta pemeliharaan yang baik, yang kesemuanya dijamin oleh ajaran Islam.

Adapun Diantara Hak-Hak anak dalam islam:

1) Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151

۞قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡۖ عَلَيۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗاۖ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُم مِّنۡ إِمۡلَٰقٖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ١٥١

Terjemahnya:

> Katakanlah: Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya.[17]

Menurut tafsir al-misbah. Pertama adalah janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan-nya, sesuatu dan sedikit persekutuan pun. Kedua, penyebab dari segala sebab wujud, dan sumber segala nikmat, disebutkanya penyebab perantara yang berperan dalam kelahiran manusia, sekaligus yang wajib disyukuri, yakni ibu bapak. Karena itu, di usulkan dan dirangkaikannya perintah pertama itu dengan perintah ini, dalam makna larangan mendurhakai mereka. Larangan demikian tegasnya sehingga dikemukakan dalam bentuk perintah berbakti, yakni dan berbuat baiklah secara dekat dan melekat kepada kedua orang ibu bapak secara khusus dan istemewa dengan berbuat kebaktian yang banyak lagi mantap atas dorongan rasa kasih kepada mereka. Ketiga, setelah menyebut sebab perantara keberadaan manusia diatas bumi, dilanjutkan-nya dengan pesan berupa larangan menghilangkan keberadaan itu yakni, dan jangan kamu membunuh anakanak kamu karena kamu ditimpa dengan kemiskinan dan mengakibatkan kamu menduga bahwa bila mereka lahir kamu akan memikul beban tambahan.[18]

2) Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi

[17] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.148.

[18]M. Quraish Shihab, "*Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", Vol. 3, h.729.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat.

3) Hak Untuk Mendapat Nama Yang Baik

Syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islam-memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya.[19]

4) Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui.

Pemberian asi kepada anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur`an bahwa orang tua dianjurkan untuk memberikan asi kepada anaknya selama dua tahun penuh. Namun, ternyata terjadi pertentangan antara realita praktek penyusuan secara umum dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Sebab, bisa kita saksikan bahwasannya banyak orang-orang yang telah menyepelekan masalah dalam hal menyusui, tidak sedikit ibu dari kalangan hartawan, seorang ibu yang sudah bekerja enggan menyusui anak-anak mereka karena ingin memelihara kecantikan

[19]Hani Sholihah. perlindungan anak dalam perspektif hukum islam. , *Journal al-Afkar for Islamic Studies*. Vol. 1, No.1, januari 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan menjaga kesehatan mereka. Padahal, hal tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan anak.[20]

5) Hak Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Q.S. al-Tahrīm (66): 6.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.[21]

Ayat ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan (suami atau bapak dan istri atau ibu) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (seperti halnya ayat yang memerintahkan puasa ramadhan) yang juga ditujukan kepada laki-laki dan perempuan meskipun redaksi ayatnya hanya tertuju pada laki-laki. Ini berarti kedua orang tua sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masingmasing. Pasangan suami istri saja tidaklah cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga atau keluarga yang dinaungi oleh nilai-nilai agama serta dipayungi oleh hubungan yang tenang dan harmonis. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami atau ayah dan istri atau ibu harus menjaga anggota keluarganya, khususnya menjaga anggota keluarga

[20]Aisyah, dinar siti nur, hak anak mendapatkan asi perspektif islam, *sarjana thesis*, uin sunan gunung djati bandung. 2023.

[21]Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* , h.560.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari terjatuh ke dalam jurang dosa dengan cara memberikan pendidikan dan pemahaman agama yang benar dan menjaga mereka agar tidak menjadi bahan bakar api neraka.[22]

6) Hak Mendapatkan Nafkah

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

7) Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Perlindungan anak dalam bidang pendidikan. Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pendidikan sebagaimana dimaksud di atas diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri,

[22]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 14, h.178.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.[23]

2. Teori Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Secara bahasa ijarah merupakan kegiatan memperjual belikan suatu manfaat atas suatu objek. Kata ijarah berasal dari kata bahasa arab al ujrah

yang memiliki persamaan atau arti atau makna dengan al iwadhu yaitu upah dan ganti.[24] Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad yang di mengambil mamfaat suatu objek dengan ganti imbalan atau upah[25] Adapun pengertian ijarah yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya, Imam Hanafi yang mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat, dengan ganti imbalan.[26] Imam Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai akad hak atas suatu manfaat yang hukumnya diketahui boleh untuk dilakukan dengan disertai serah terima atau ganti sebagai imbalan Imam Malik juga menambahkan bahwa manfaat sebagai objek ijarah diharuskan menjadi sesuatu yang dibolehkan dalam jangka waktu yang tertentu.[27]

[23]Amanda tikha santriati. perlindungan hak pendidikan anak terlantar menurut undang undang perlindungan anak. *journal el wahda pendidikan*. vol. 1, no. 1 2023.

[24]Betti Anggraini, et al., eds *Akad Tabarru dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu Sinar Jaya Berseri, 2022), h. 63.

[25]M. Ali Rusdi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara pers, 2017), h.76.

[26]Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2019), h.126.

[27]Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.82.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, mendefinisikan bahwa ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang maupun jasa.[28]

Berdasarkan pada fatwa tersebut diketahui bahwa dalam akad ijarah tidak ada pemindahan atau perubahan kepemilikan, yang berpindah hanyalah hak guna atau manfaat dari orang yang meyewakan barang atau jasa kepada penyewa.

Dari berbagai penjelasan, pendapat, pernyataan, maupun aturan terkait, maka dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan salah satu bentuk perjanjian, akad atau kontrak yang dibolehkan dalam Islam yang mengatur kegiatan manusia dalam hal sewa-menyewa dan upah-mengupah barang maupun jasa.

Sementara upah atau sewa yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang atas manfaat barang yang ambil, atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas hasil pekerjaan atau jasa yang diberikan.

b. Dasar Hukum Ijarah

Hukum dasar ijarah adalah mubah/boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa transaksi ijarah, yaitu suatu akad yang melibatkan penyewaan barang atau jasa, diperbolehkan memenuhi seluruh syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti

[28]Tehuayo, *"Sewa Menyewa (ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah",* Tahkim, 14.1 (2018), h.87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adanya kejelasan objek yang disewakan, pembayaran yang jelas, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.

1) Al'quran

QS. Al-Baqarah ayat 233:2

۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Terjemahnya:

> Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[29]

Dalam tafsir al-misbah M. Quraisy Shihab bahwa ayat ini mengandung berita, tetapi bermaknakan perintah yang sangat di anjurkan kepada para ibu agar memberikan asi kepada anaknya, ayat ini mengatakan bahwa ata (الوالدات (alwālidāt dalam penggunaan al-Qur'an sangat berbeda dengan kata (أمهات (ummahāt yang merupakan bentuk jamak dari kata (أم (umm Kata ummahāt digunakan untuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata al-walidāt maknanya para ibu, baik ibu kandung maupun bukan. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih dari

[29]Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.37.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tentram, sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita lain.[30]

2) Hadis

Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai bentuk pembalasan jasa yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan.

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

> Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah).[31]

Berdasarkan ketentuan dan hadits diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama dan tolong- menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

c. Rukun dan Syarat Ijarah

---

[30]M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur"an*, Vol. 1, (Jakarta:Lentera Hati, 2008), h.503-504.

[31]Abu al-Abbas Shihabuddin Ahmad bin Abu Bakar al-Kannani alBushiri, *Zawaid Ibnu Majah ala al-Kutub al-Khamsah*, (Ta'liq: Muhammad Mukhtar Husain), (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyyah, 1993), h. 332.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Ijarah harus ada akid, ijab qabul, ujrah, majrur:

1) Akid atau Pihak yang Berakad

Akid atau Pihak yang Berakad adalah orang yang melakukan akad ijarah, dalam hal ini adalah orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upahmengupah. Orang Yang bertindak sebagai pemberi upah atau sewa atas barang disebut Mu'jir, Sedangkan orang yang menerima upah atau jasa maupun atas barang yang disewakan disebut Musta'jir. Adapun yang menjadi syarat mu'jir dan musta'jir yaitu; baligh, berakal sehat, pihak berakad memiliki kekuasan melaksanakan akad, pihak berakad harus saling rela tanpa ada pihak yang terpaksa, pihak yang berakad harus mengetahui manfaat dari barang maupun jasa.[32]

2) Ijab qabul

Suatu ungkapan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad berupa ijab dan qabul antara mu'jir dan musta'jir dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah. Ijab qabul dilakukan secara jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh para pihak yang terlibat.

Adapun yang menjadi syarat shigat atau ijab qabul, yaitu:[33]

a) Akad ijarah harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
b) Akad ijarah dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.

[32]M.Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* , h.78.

[33]Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 121.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Ujrah atau Upah/Sewa

Ujrah adalah upah atau sewa berupa uang atau dalam bentuk hal lain yang diberikan dan dibayarkan musta'jir atas manfaat yang diambil maupun jasa yang diberikan oleh musta'jir.

Adapun ujrah disyaratkan untuk diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.[34]

4) Ma'jur atau Objek Ijarah

Ma'jur adalah barang maupun jasa yang dijadikan sebagai objek dalam ijarah.[35] Ma'jur itu segala bentuk manfaat yang menjadi objek sewa atau jasa, yang diserahkan kepada penyewa dengan imbalan. Dalam bahasa Arab, "ajr" (أَجْر) adalah bentuk masdar (kata dasar) dari fi'il (kata kerja) "ajara – ya'juru" **(أَجَرَ – يَأْجُرُ)**, yang berarti memberi imbalan**,** membayar upah, atau memberikan balasan**.**

d. Macam-macam Ijarah

1) Ijarah berdasarkan objeknya

a) Ijarah manfaat

Dalam ijarah mu'jir atau pemberi sewa memiliki benda yang di butuhkan oleh penyewa dan timbul kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya sewa kendaraan.

b) Ijarah jasa

[34]M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* , h.78.

[35]M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h.79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Seperti menyewa atau mengupah seseorang tukang bangunan untuk memperbaiki atau membuat rumah.[36]

2) Ijarah berdasarkan orang yang mengerjakannya
   a) Ajir Khas, adalah pekerja yang dapat bekerja untuk kebutuhan penyewanya dan tidak untu orang lain dalam waktu yang ditentukan atau disepakati.
   b) Ajir Musytarak, adalah pekerja yang bekerja untuk umum, tidak bekerja untuk kebutuhan penyewanya saja tapi juga untuk orang lain.[37]
3) Ijarah berdasarkan akadnya[38]
   a) Ijarah amal itu digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh.
   b) Ijarah ain atau ijarah yang terkait dengan penyewaa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa pemindahan kepemilikan dari aset tersebut.
   c) Ijarah muntahiyah bi al tamlik merupakan akad ijarah yang pada akhir masa sewa diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.[39]

e. Berakhirnya Ijarah

[36]Kholis Firmansyah, *Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah*, (Jombang: Lembang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah, 2020), h.36.

[37]Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Kompherensif Ekonomi Islam*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), h.58.

[38]Fathurrahman Djalil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h.155.

[39]M. Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h.80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ijarah jadi batal dan berakhir bila terjadi hal berikut:

1) Rusaknya barang yang disewakan, seperti mobil yang rusak.
2) Rusaknya barang yang di upahkan contohnya jahit baju, apabila baju yang di upahkan rusak maka bisa jadi ijarah itu batal.

C. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam proposal ini, maka penulis akan memberikan pengertian tentang beberapa istilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut:

1. Anak pekerja migran

Anak pekerja migran adalah anak yang orang tuanya, bekerja sebagai tenaga kerja migran. Tenaga kerja migran adalah individu yang berpindah dari tempat tinggal asalnya ke wilayah lain baik antar daerah dalam satu negara (migrasi internal) maupun ke luar negeri (migrasi internasional) untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

Anak ini biasa ikut berpindah bersama orang tuanya, atau justru ditinggalkan di kampung halaman. Dalam kedua kondisi tersebut, anak pekerja migran menghadapi sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang, kesehatan mental, serta pendidikan mereka.[40] Seperti halnya di uluale banyak warga yang dari berbagai daerah hanya untuk bekerja sebagai buruh bata dan seperti yang di katakan dari penjelasan di atas anaknya biasa ikut orang tuanya bekerja demi memperbaiki ekonomi keluarga.

2. Akad ujrah

[40]Della Amrina Yusra, M. *Pendidikan Anak Pekerja Migran* . CV. Penerbit Dotplus, 2023.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akad ujrah adalah perjanjian atau kontrak dalam hukum Islam yang dilakukan antara dua pihak, di mana pihak pertama (penyewa atau pengguna jasa) memberikan kompensasi berupa upah atau imbalan (ujrah) kepada pihak kedua (penyedia jasa atau pemilik barang) atas jasa, layanan, atau pemanfaatan barang dalam jangka waktu tertentu dan sesuai kesepakatan.[41]

Sementara upah telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat (30), yang isinya yaitu upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan atau pemberi pekerjaan mengacu pada perjanjian pekerjaan, kontrak kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[42]

Jadi yang dimaksud upah yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sistem hukum yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghindari praktik-praktik ekonomi yang merusak, dan memastikan keberkahan serta kesejahteraan umat. Dengan menjunjung tinggi nilai

[41]Mubarak, Aqly. "Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah." *Jurnal Al-Ibanah*, 2022

[42]Republik Indonesia, *'Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan'*, Pasal 1 Angka 30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

moral dan keadilan sosial, hukum ini menjadi alternatif yang adil dan berkelanjutan bagi sistem ekonomi konvensional.[43]

Hubungan antara hukum dan ekonomi dapat dipahami sebagai sebuah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, di mana hukum mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ekonomi, sementara kebijakan ekonomi juga dapat mempengaruhi perkembangan dan penerapan hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas perdagangan atau bisnis semata, tetapi juga terkait erat dengan aturan-aturan yang mengatur perilaku para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau norma yang dirancang untuk memberikan pedoman bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Aturan-aturan ini tidak hanya mengatur mekanisme transaksi, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan larangan terhadap unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, mengarahkan pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis, dan menjaga kesejahteraan sosial serta keseimbangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

[43]Harahap, Elly Warnisyah, dan Siti Latifah. "Spiritualitas Islam sebagai Landasan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah, Studi Integratif Teori dan Praktik. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul penelitian perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik batu batu di sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah), maka peneliti akan menguraikan masalah yang terdapat pada penelitian ini. Untuk lebih mempermudah maka penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut:

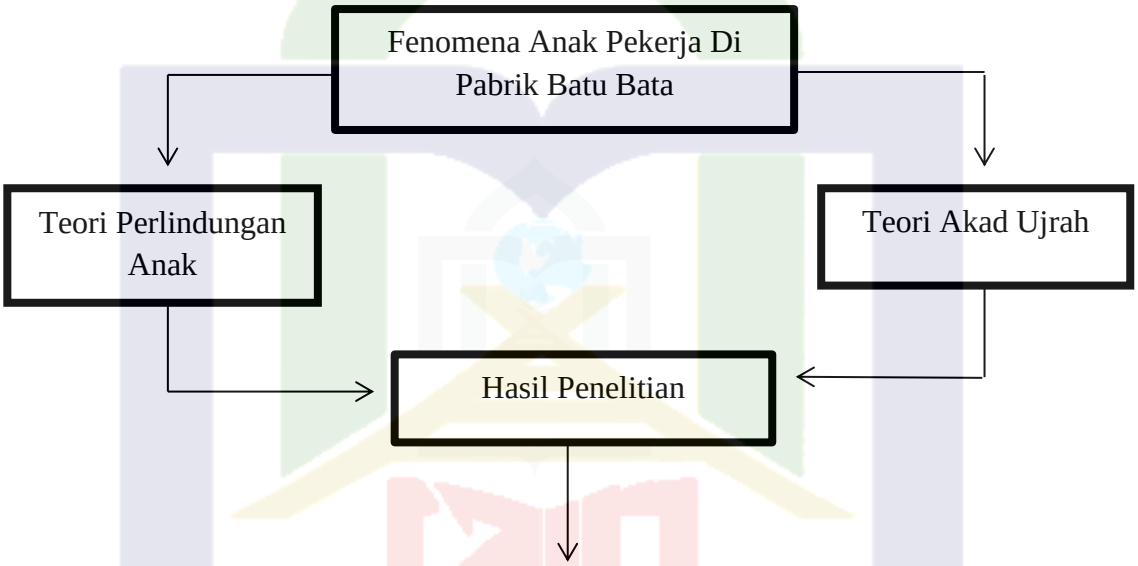

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum di bidang agama telah dilaksanakan dengan memberi kebebasan beribadah dan menciptakan lingkungan kerja yang toleran. Namun perlindungan di bidang kesehatan dan pendidikan masih terbatas, di mana fasilitas seperti bpjs dan program pendidikan belum tersedia secara langsung, meskipun ada niat baik dari pihak pabrik merencakan akan memfasilitasi bpjs gratis. Dalam praktik kerja anak, akad kerja (ijarah) dilakukan secara lisan dengan upah bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan dan jumlah batu bata yang diangkut atau diproduksi. Meskipun ada transparansi dalam pemberian upah, dari perspektif hukum ekonomi syariah, mempekerjakan anak di bawah umur menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan akad, karena anak belum mencapai *ahliyyah al-ada'* atau kecakapan hukum penuh. Tekanan ekonomi keluarga menjadi alasan utama anak bekerja, yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar anak dalam Islam, seperti hak hidup, hak pendidikan, dan hak perlindungan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian analisis yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti. Menurut koentjaraningrat penelitian ini bersifat deskriptif menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dan gejala kelompok tertentu untuk menetapkan frekuensi adanya dalam masyarakat.[44] Sedangkan Menurut Suharmi Arikunto apabila penelitian bermaksud untuk mengetahui keadaaan suatu mengenai apa dan bagaimana , berapa banyak dan sejauh mana dan sebagaimana, maka penelitiannya bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan atau menerangkan suatu peristiwa[45]

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan merupakan penelitian lapangan dengan sifat kualitatif deskriptif, di mana hasil penelitiannya akan di ambil berdasarkan dari hasil di lapangan nantinya, penelitian lapangan dapat di artikan sebagai metode untuk menemukan secara realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat pada suatu saat.

Penelitian ini merupakan penelitian yang terjun langsung kelapangan untuk wawancara, observasi, dokumentasi secara terperinci dan memperoleh kesimpulan.

[44]Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 32.

[45]Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020), h.177.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Uluale Kecematan Watang Pulu Kabupaten Sidrap. Lokasi ini dipilih karena disana merupakan tempat pembuatan batu bata dan disana banyak anak-anak yang bekerja sebagai buruh batu bata. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, sekitar satu bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik Batu Bata Di Sidrap (persfektif hukum ekonomi syariah) relevansi dalam akad ujrah. Studi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran dalam persfekti syariah dan relevansi dalm akad ujrah. Oleh karena itu diperlukan pengkajian secara lebih mendalam untuk meninjau apakah dalam praktiknya dibenarkan dan diterapkan sesuai dan sejalan dengan hukum ekonomi syariah.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan referensi yang akan dijadikan sebagai bahan analisis. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan digunakan yaitu:

1. Data Primer

   Data primer adalah data berupa informasi dalam bentuk lisan yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber aslinya. Adapun yang menjadi data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi yang di lakukan di Uluale dan Wawancara yang dilakukan dengan anak yang bekerja sebagaia buruh batu bata, Orang tua dari anak yang bekerja sebagai buruh, dan Pemilik usaha batu bata sebagai pengguna jasa buruh.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber tercetak. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh subjek atau narasumber yang akan diteliti dan juga sumber tercetak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti seperti al-quran, hadist Nabi, ijma' ulama, buku, jurnal penelitian, artikel, dokumentas, dan internet sebagai sumber referensi.

E. Teknik Pengumpulan data dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses mengumpulkan data primer dan sekunder yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati objek yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi untuk mengamati dan mengumpulkan data terkait perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik Batu Bata di Sidrap.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data melalui percakapan dengan subjek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran: pabrik batu bata di sidrap. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai anak-anak yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bekerja sebagai buruh batu bata, orang tua atau wali dari anak yang bekerja sebagai buruh, dan pemilik usaha Batu Bata sebagai pengguna jasa buruh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang akan diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan. Dokumentasi yang akan penulis gunakan sebagai data pendukung pada penelitian ini adalah dokumen, catatan, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai data pendukung.

2. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data yang telah diperoleh dari lapangan terkumpul kemudian data tersebut diolah melalui beberapa tahapan. Adapun teknik pengolahan data yang akan digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

a. Editing

Editing merupakan teknik pengelolaan data dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan jawaban, kejelasan makna, keterbacaan tulisan dan kesesuaian dengan data yang lain.

Dalam hal ini, peneliti memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari para pihak yang terlibat dalam praktik perlindungan hukum terhadap pekerja migran: pabrik batu bata di sidrap yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah serta beberapa rujukan yang peneliti gunakan sebagai bahan teori yang nantinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Classifying

Classifying merupakan teknik pengelolaan data dengan mengelompokkan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi.

Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta dapat memberikan informasi dengan jelas yang diperlukan oleh peneliti.

c. Penemuan Hasil Riset

Merupakan teknik pengelolaan data dengan menganalisa data yang telah diperoleh dan diolah pada tahap editing dan classifying kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perlindungan anak dan teori ijarah untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

F. Uji Keabsahan

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehinggah keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian data dari hasil pengumpulan data yang sangat penting, karena data dari hasil pengumpulan data dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian yang mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Maka yang dimaksud dengan analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan dipahami.

Adapun tahapan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan terhadap sumber data primer agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini, peneliti mengolah data terkait perlindungan hukum terhadap pekerja migran: pabrik batu bata di sidrap (persfektif hukum ekonomi syariah).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data dapat dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan pada tahap akhir dalam menganalisis data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak akan dicapai. Data yang telah disusun akan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar lebih mudah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran pabrik batu bata.

Anak pekerja migran adalah anak berusia kurang dari 18 tahun yang ibu atau ayah atau kedua orangtuanya bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Latar belakang ekonomi dan pendidikan pengasuh yang menggantikan peran orangtua juga menjadi faktor penentu keberhasilan pola asuh anak pekerja migran. Pengasuh yang memiliki permasalahan ekonomi dapat berujung pada minimnya akses anak terhadap gizi makanan, kelayakan tempat tinggal, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan.[46]

Upaya memperjuangkan hak anak harus terus dilakukan. Setiap anak berhak mendapat pengajaran nilai norma dan agama di lingkungan keluarga hingga masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengambil peran dengan memberi pendampingan serta bantuan hukum bagi anak pekerja migran yang bermasalah.[47]

Pada penelitian ini, penulis mengambil informasi pabrik batu bata di Sidrap dan sekitarnya. Lokasi ini dipilih karena disana merupakan tempat para *pekerja batu bata* dan terjadinya praktik penggunaan jasa anak. Berikut beberapa penjelasan dari informan:

"Banyak ki kerja disini kk, cuman pergi semua sekolah itu nanti datang klo dari semua mi sekolah. Saya masih sekolah kelas 3 SD, saya bekerja di sini karna ku

[46]Suryadi, Sur. "Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Left-Behind)." *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2022): 126-141.

[47]Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyan)* 1.2 (2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bantu mamaku sama bapakku dan tidak pernah ka na paksa kerja saya sendiri yang mau karena kasihan ka lihat i mamaku sama bapakku" .[48]

Artinya:

"Kami disini ada banyak kak, tetapi ke sekolah semua, nanti datang baru kesini. Saya masih bersekolah, dan saya bekerja untuk membantu orang tuaku dan tidak ada paksaan karna kemauan sendiri, saya bekrja karena tidak tega melihat orang tua saya".

Muhammad Rafa adalah salah satu anak pekerja di pabrik batu bata uluale yang masih sekolah dan sekarang dia sudah kelas 3 SD, sepulang sekolah rafa langsung membantu kedua orang tuanya dan dia bekerja karna kemauan sendiri tanpa paksaan. Jadi hasil wawancara di atas Muhammad Rafa contoh nyata dari anak yang bekerja untuk membantu orang tuanya. Meskipun ia menyatakan bahwa tidak ada paksaan dan ia bekerja atas kehendaknya sendiri, secara hukum, hal ini tetap menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan anak di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan penting terkait anak yang bekerja: Pasal 68 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak." Sedangkan Pasal 69 UU yang sama memberikan pengecualian, yaitu anak usia 13–15 tahun boleh bekerja dengan syarat: Pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, Memiliki izin tertulis dari orang tua atau wali, Tidak mengganggu sekolah anak.

"Nama saya rian, saya sekarang kelas 1 SMP. Saya mulai kerja sejak kelas 6 SD, dulu saya hanya membantu orang tua tapi lama-lama saya kerja tiap hari apalagi pas hari libur sekolah, tetapi jika hari sekolah, paginya ke sekolah dulu,

[48]Muhammad Rafa, *Pekerja Ana*k, Wawancara di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang pulu, 2 juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pulangnya langsung ke pabrik. Kadang saya bekerja begini capek sekali, pernah juga jatuh waktu bawa batu bata, tapi saya harus tetap bekerja untuk bantu orang tua".[49]

"Saya maryani ibu dari rian, sesbanrnya kami tahu dalam hukum itu anak-anak tidak boleh bekerja tapi maumi di apa kami juga tidak memkasa dia bekerja tapi jika dai mau bantu kami tidak larang, kami juga ingin rian sekolah tinggi dan semoga kedepannya tidak ikut bekerja lagi jika kami sudah berkecukupan."[50]

Hasil wawancara di atas menggambarkan realitas yang dihadapi banyak anak pekerja di sektor informal, meski mereka tau akan pentingnya pendidikan namun kondisi ekonomi memaksa mreka untuk bekerja di usia muda. Kasus ini menunjukka pentingnya intervensi pemerintah, lembaga social, dan masyarakat untuk memberikan solusi nyata baik berupa bantuan ekonomi, beasiswa dan perlidungan hukum yang lebih efektif.

Muhammad Fauzan adalah salah satu anak pekerja di pabrik batu bata uluale yang masih berusian 13 tahun , ia terpaksa berhenti sekolah karna kondisi keluarganya yang sulit. Sejak usia yang masih tergolong muda fauzan harus membantu orang tuanya mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari hari dan menyekolahkan adiknya, meskipun fauzan seharusnya masih duduk di bangku smp, akan tetapi keadaan yang membuatnya seperti sekarang.

"Mappammula SD lo bantu tomatoakku mabbata sambil masssikolaka' tapi makkukue pajana massikolah nasaba masussa tomatoakku jadi harus ka maccio bali mabbata supaya emgka napake mappasidapi apalagi engka adikku massikolah jadi mappikirika makkada yako tenia iya bali tomatoakku nigapi"[51]

Artinya:

"*Mulai dari SD saya membantu orang tua bekerja sambil sekolah akan tetapi saya berhenti karena orang tua saya sulit dan terpaksa harus ikut membantu bekerja*

[49]Rian, *Pekerja Anak*, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

[50]Maryani, *Orang Tua Dari Rian Pekerja Anak*, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

[51]Muhammad Fauzan, P*ekerja* anak, *Wawancara* di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang pulu, 9 juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

di pabrik batu bata agar kehidupan kami berkecukupa dan adik bisa melanjutkan sekolahnya.

Alhamdulillah selama fauzan kerja dipabrik batu bata kami tidak pernah di pandang rendah dengan atasan.

*"*iye*, selama majjamaka okko puberre e, tau kanja maneng mo u sibang, ero tona aga upoji majjama e okkoro apa mabessa maneng tawwe lo sibang"*[52]

Artinya:

"Iya, selama saya kerja di pabrik batu bata saya bertemu dengan orang baik, dari itulah saya betah bekerja di pabrik karena semua orang rendah hati".

Dari hasil wawancara di atas salah satu penyebab terjadinya pekerja anak adalah putus sekolah yang disebabkan oleh kemiskinan. Untuk mencegah anak-anak putus sekolah khususnya dari keluarga miskin dan anak-anak kurang beruntung lainnya, maka perlu di upayakan program pencegahan melalui program peningkatan akses pendidikan. Sebagaimana hak anak perlu di lindungi secara hukum karena mencakup kebebasan dan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[53] Hak-hak anak juga secara jelas diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagai berikut:

1. Hak Untuk Hidup

   Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan dasar termasuk makanan, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan.

[52]Muhammad Fauzan, Pekerja Anak, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

[53] Wagiati Soetedjo Dan Melani, "*Hukum Pidana Anak*", (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Hak Untuk Tumbuh Berkembang

Setiap anak berhak tumbuh berkembang, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat agar mereka berkembang secara maksimal.

3. Hak Untuk Berpartisipasi

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasa berekspresi, kebebasan berinteraksi dengan orang lain .

4. Hak untuk mendapatkan perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekoni maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

Jika di lihat dari persfektif hukum positif Indonesia (UU No. 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan), di sebutkan bahwa, "Pengusaha dilarang mempekerjakan anak". Namun, pada Pasal 69 ayat (1), dijelaskan bahwa anak dapat bekerja dalam pekerjaan ringan dengan syarat, Berusia minimal 13 tahun, tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial anak, dan memiliki izin tertulis dari orang tua.

Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:

1. Perlindungan di bidang Agama

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.[54]

2. Perlindungan di bidang Kesehatan

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.[55]

3. Perlindungan di bidang Pendidikan

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.[56]

4. Perlindungan di bidang Sosial

Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.[57]

Ketika anak merasa bahwa kebutuhan dirinya telah terpenuhi, maka anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.

---

[54]Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 42.

[55]Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 44.

[56]Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 48.

[57]Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 55.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Adapun perlindungan hukum yang ada di pabrik kami jika di lihat dari perlindungan di bidang agama kami memberi kebebasan bagi semua karyawan dan anak-anak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan kami juga menjaga lingkungan kerja dan saling menghormati agama yang lain. Perlindungan di bidang kesehatan saat ini kami belum menyediakan fasilitas BPJS kesehatan secara langsung bagi karyawan maupun anak-anak, semoga kedepannya bisa kami memberikan BPJS gratis kepada pekerja akan tetapi jika ada pekerja membutuhkan bantuan kesehatan kami berusaha membantu secara langsung sebisa mungkin. Perlindungan di bidang Pendidikan kami belum pernah memberikan program pendidikan bagi anak-anak pekerja tapi kami selalu mendorong orang tuanya untuk terus melanjutkan pendidikan anaknya. Perlindungan di bidang sosial kami menyadari bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab kami akan tetapi kami memiliki harapan besar agar dinas sosial berkontribusi kami dalam perlindungan dan kesejahtraan anak-anak agar bisa lebih terarah sesuani dengan ketentuan yang berlaku"[58]

Adapun penjelasan pak nurdin terhadap pelindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pabrik telah memberikan kebebasan beragama kepada seluruh pekerja dan anak-anak mereka, serta menjaga toleransi di lingkungan kerja. Namun, dalam aspek kesehatan dan pendidikan, fasilitas seperti BPJS dan dukungan pendidikan formal belum tersedia. Sementara itu, dalam bidang sosial, pabrik belum terlibat dalam program sosial berskala besar, tetapi menunjukkan kepedulian melalui bantuan informal kepada keluarga kurang mampu di sekitar lingkungan kerja. Meskipun masih terdapat keterbatasan, terdapat komitmen dari pihak pabrik untuk meningkatkan kontribusi dalam perlindungan anak di masa mendatang melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial.

Adapun analisis terhadap perlindungan anak pekerja migran di pabrik batu bata sidrap. Dalam praktik di pabrik batu bata di Sidrap, anak-anak pekerja migran

[58]Nurdin, pemilik pabrik batu bata, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjalani jam kerja yang tidak dijelaskan secara eksplisit, namun disebutkan bahwa mereka bekerja layaknya orang dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa jam kerja anak-anak tersebut kemungkinan besar melebihi batas maksimal yang diatur oleh hukum, yaitu 3 jam per hari untuk pekerjaan ringan bagi anak usia tertentu. Kondisi ini jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur pembatasan jam kerja anak demi menjaga kesehatan dan perkembangan fisik serta mental mereka.

"Di pabrik saya memang banyak anak yang bekerja dan kami sadar anak anak belum seharusnya bekerja berat, tapi u paham mato makkada ananae detto na harus sepenuhnya bekerja karna kenapa sebagian anak- anak masih ada yang sekolah ada juga sudah berhenti mi memang bekerja. Dan adapun faktor anak-anak bagini kasihan kurang perhatian dari pemerintah karena disini banyak sekali orang yang tidak mampu, yah kalaupun ple pemerintah tidak datang memantau setidaknya memberikan bantuan sembako atau biasiswa kurang mampu supaya wedding to ksi na rasakan pada tawwe massikolah, apa agana je ko tomelo massikolah na degaga dui".[59]

Artinya:

"Di pabrik kami memang terdapat cukup banyak anak yang bekerja. Kami menyadari bahwa seharusnya anak-anak belum waktunya untuk bekerja secara penuh. Namun, kami juga memahami bahwa kondisi di lapangan tidak sesederhana itu. Sebagian dari anak-anak tersebut masih bersekolah, sementara yang lainnya sudah berhenti sekolah, ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap keluarga-keluarga yang kurang mampu. Banyak anak terpaksa bekerja karena kondisi ekonomi yang sulit. Kami berharap, meskipun pemerintah belum bisa secara langsung memantau kondisi di sini, setidaknya ada bantuan yang bisa diberikan, seperti sembako atau beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dengan adanya bantuan tersebut, anak-anak bisa merasakan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Sebab, bagaimana mereka bisa sekolah jika tidak ada biaya, Kami hanya ingin agar anak-anak ini tetap punya harapan dan masa depan yang lebih baik."

"Adapun perlindungan saya selalu saya ingatkan itu, saya suru pake topi, masker dan kos tangan. dan langkah yang saya ambil dari pabrik itu melarang anak anak berfokus pada pekerjaanya jika dia masi sekolah, dan yang selalu saya Tanya I

[59]Nurdin, pemilik pabrik batu bata, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fokuskan dlu sekolahmu, kalau ple makkada mloko sappa anre gadde ajjama seadanana bawang, ajana mattongeng- tongengi".[60]

Artinya:

"Adapun perlindungan selalu saya ingatkan, seperti memakai topi, masker, dan sarung tangan. Langkah yang saya ambil di pabrik adalah melarang anak-anak untuk terlalu fokus bekerja apabila mereka masih bersekolah. Dan saya selalu mengatakan fokus sekolah dulu dan jika ingin mencari uang tambahan bekerja santai saja."

Jika di lihat dari hasil wawancara diatas Meski telah diberikan masker dan sarung tangan, itu belum cukup menjamin keselamatan kerja yang layak bagi anak-anak dalam kondisi lingkungan kerja yang berat. Maka, praktik kerja anak ini melanggar ketentuan hukum positif Indonesia dan berpotensi termasuk eksploitasi anak, yang bertentangan dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2002). Jadi Perlu ada pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan dinas terkait untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi. Sosialisasi tentang bahaya kerja anak dan penyediaan alternatif pendidikan atau pelatihan vokasional menjadi langkah penting ke depan.

Upaya Mengatasi Permasalahan Eksploitasi Anak Pekerja Migran di Industri Batu Bata, khususnya di industri berat seperti pabrik batu bata, merupakan isu kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif dan terpadu. Untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif, diperlukan serangkaian langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, dinas terkait, masyarakat, dan keluarga. Pengawasan Ketat dari Pemerintah Daerah menjadi fondasi utama dalam mencegah eksploitasi anak. Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial memiliki peran sentral dalam melakukan inspeksi rutin ke lokasi-lokasi kerja anak, termasuk

[60]Nurdin, pemilik pabrik batu bata, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pabrik batu bata, untuk memastikan bahwa praktik kerja anak tidak terjadi atau setidaknya tidak melebihi batasan yang diizinkan oleh hukum.[61]

Evaluasi kondisi lingkungan kerja, memastikan standar keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi, serta alat pelindung diri yang memadai disediakan, sehingga pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti. Koordinasi lintas sektor, antara dinas tenaga kerja, sosial, pendidikan, dan kepolisian untuk penanganan kasus yang lebih efektif.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di industri berat adalah kurangnya pemahaman tentang dampak negatif kerja anak bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengubah pola pikir masyarakat, orang tua, dan pengusaha, Penyuluhan di tingkat desa dan komunitas, melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan kader sosial untuk menyampaikan informasi tentang hak anak dan bahaya kerja anak. Kampanye media massa dan media sosial, untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan pesan yang mudah dipahami dan menarik.

Pelatihan bagi orang tua dan pengusaha, agar mereka mengerti konsekuensi hukum dan moral dari mempekerjakan anak serta alternatif yang lebih baik. Penyediaan materi edukasi di sekolah-sekolah, agar anak-anak juga memahami hak-hak mereka dan pentingnya pendidikan. Dengan meningkatnya kesadaran, diharapkan praktik kerja anak dapat berkurang dan masyarakat lebih mendukung perlindungan anak.

---

[61]Nuraeni, Yeni, and L. Alfies Sihombing. "Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9.2 (2023)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap keluarga-keluarga yang kurang mampu. Banyak anak terpaksa bekerja karena kondisi ekonomi yang sulit. Kami berharap, meskipun pemerintah belum bisa secara langsung memantau kondisi di sini, setidaknya ada bantuan yang bisa diberikan, seperti sembako atau beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Dengan adanya bantuan tersebut, anak-anak bisa merasakan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Sebab, bagaimana mereka bisa sekolah jika tidak ada biaya, Kami hanya ingin agar anak-anak ini tetap punya harapan dan masa depan yang lebih baik."

Penyediaan Alternatif Pendidikan dan Pelatihan Vokasional menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi eksploitasi anak adalah dengan menyediakan alternatif yang realistis dan menarik bagi anak-anak agar mereka tidak terjebak dalam pekerjaan berbahaya. Pendidikan formal dan pelatihan vokasional menjadi kunci untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik. Penyediaan alternatif ini meliputi:

1. Akses pendidikan yang mudah dan terjangkau, termasuk beasiswa dan program belajar fleksibel bagi anak pekerja migran.
2. Pelatihan keterampilan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal, sehingga anak dapat memperoleh keahlian yang dapat meningkatkan daya saing mereka.
3. Program pembinaan dan pendampingan, yang membantu anak dan keluarga memahami pentingnya pendidikan dan pengembangan diri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, untuk membuka peluang magang atau kerja yang aman dan sesuai standar perlindungan anak.[62]

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai, anak-anak akan memiliki alternatif yang lebih baik daripada harus bekerja di lingkungan yang berbahaya dan merugikan.

B. Praktik Kerja Anak Di Pabrik Batu Bata Relevansi Dalam Teori Ujrah

Praktik kerja anak di pabrik Batu Bata di Sidrap dapat dianalisis dari perspektif dalam teori ujrah fikih muamalah (transaksi), yang berkaitan dengan imbalan atas suatu pekerjaan. Namun, dalam konteks ini, penting juga mempertimbangkan aspek hukum positif Indonesia. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, anak di bawah umur 15 tahun tidak boleh dipekerjakan, kecuali dalam pekerjaan ringan dan tidak membahayakan.[63]

Adapun imbalan atas kerja yang di ceritakan oleh pemilik pabrik batu bata yaitu;

"gaji ku okko puberre e 1.000 bata 70 ribu/hari, termasuk mega laddeni ero, itupun klo no I batae biasa no to gajie, biasa yako yisseng si makkada mlo no hargana sappa mni jamang lain supaya engka wedding I pasidapi".[64]

Artinya:

"Gaji yang saya terima dari bekerja di pabrik bata adalah Rp70.000 per hari untuk setiap 1.000 bata yang saya buat. Bagi kami, jumlah tersebut sudah cukup besar dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, pendapatan kami tidak selalu *stabil*, karena jika harga batu bata turun di pasaran, maka gaji kami juga biasanya ikut mengalami penurunan. Situasi ini membuat kami harus selalu waspada

[62] Efitra and Elok Pamela, *Ekonomi Sumber Daya Manusia;: Peluang dan tantangan di Era 4.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, 2025.

[63] Agus, *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*. Diss. STAIN Parepare, 2017.

[64]Muhammad Fauzan, *Pekerja Anak*, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap perubahan harga dan mencari cara agar tetap bisa menghidupi keluarga dengan penghasilan yang ada".

"gajiku biasanya setengahji karena tidak bisaka kerja sendiriku 1.000 bata, jadi biasa ikut ka ji di mamaku ku bagi dua, jadi nanti hasilnya ku bagi dua mi mamaku.

Artinya:

Upah saya biasanya setengah karena saya tidak bisa mengerjakan sendiri 1.000 bata. Jadi, *Biasanya* saya ikut ibu saya saya, lalu hasilnya nanti kami bagi dua.[65]

"Ko siessona itu 70 ribu/ 1.000 bata, tapi biasa to lebbi ko mga jamanna biasa to kurang, tergantung jamang e bawang./"[66].

Artinya:

"Upah *kami* adalah Rp70.000 per 1.000 bata, tetapi kadang bisa lebih atau kurang, tergantung pada harga batu bata.".

Berdasarkan hasil wawancara Penghasilan buruh batu bata tergantung pada produktivitas dari buruh batu bata yang dapat mereka hasilkan, sehinggah ketika buruh bekerja dengan sungguh-sungguh maka akan memperoleh penghasilan yang besar. Dalam fikih muamalah, *ujrah* berarti imbalan atau upah yang diberikan atas suatu jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Prinsip-prinsip dasar *ujrah* dalam Islam meliputi:

1. Adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima kerja (akad yang sah).
2. Pekerjaan yang jelas dan halal.
3. Imbalan yang adil dan proporsional, serta diketahui jumlahnya sejak awal.
4. Tidak adanya unsur eksploitasi atau kezaliman.[67]

[65]Muhammad Rafa, *Pekerja Ana*k, *Wawancara* di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang pulu, 2 juni 2025.

[66]Nurdin, pemilik pabrik batu bata, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

[67]Riyadi, Fuad. "Sistem dan Strategi pengupahan Perspektif islam." *Iqtishadia* 8.1 (2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika di analisis dari pembahasan di pabrik batu bata di sidrap akad dan imbalan pekerja menerima imbalan Rp70.000 per 1.000 bata yang mereka buat. Dari sisi akad dan penentuan imbalan, hal ini memenuhi prinsip dasar *ujrah* karena upah sudah disepakati dan diketahui

Gaji bisa berubah tergantung harga pasar batu bata. Dalam teori *ujrah*, perubahan ini dapat dibolehkan jika ada syarat sebelumnya (*syarat fi al-'aqd*) dan tidak merugikan pihak pekerja secara tidak wajar.

Dalam *ijarah* kesepakatan atau kontrak kerja ini disebut sebagai shigat yang berupa *ijab qabul* yang dilakukan secara jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh para pihak yang terlibat. Adapun yang menjadi syarat *shigat* atau *ijab qabul*, yaitu:[68]

1. Akad *ijarah* harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dimengerti oleh para pihak.
2. Akad *ijarah* dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariat dan undang-undang yang berlaku.

Sistem pembayaran upah atau pengupahan tersebut merupakan sistem yang sesuai dengan anjuran Rasulullah untuk segera membayarkan upah dan tidak menunda-nunda pembayarannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطَوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

[68] Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*", (Jakarta: Kencana, 2019), h. 121.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).[69]

Dalam hadits tersebut menegaskan tentang ajaran untuk segera memberikan upah atau gaji kepada orang yang telah dipekerjakan tanpa menunda-nunda pembayarannya. Karena upah tersebut merupakan hak bagi pekerja dan kewajiban bagi pemberi kerja.

"Akadnya kami sampaikan secara lisan disaat awal masuk kerja dan kami menjelaskan bahwa upah yang diterima itu 70 rb/ hari jika 1.000 bata yang di buat akan tetapi jika menangkut batu bata 100 rb/ 150 rb tergantung dari jarak yang diantarkan dan jika lembur bisa mendapatkan tambahan gaji. Akan tetapi jika ada perubahan gaji pasti kami sudah memberitahu sebelumnya agar tidak ada yang dirugikan."[70]

Tidak membayarkan upah orang yang telah dipekerjakan merupakan suatu tindakan yang sangat dibenci oleh Rasulullah, bahkan sampai dijelaskan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mengenai tiga golongan orang yang akan dimusuhi oleh Rasulullah pada hari kiamat, salah satu golongan orang tersebut adalah orang yang mempekerjakan seseorang kemudian tidak membayarkan upahnya, adapun hadistnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَهُ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ أَنَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى نِي, ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ اسْتَأْجُرَ أَجِيْرً, فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوْفِهِ أَجْرَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya:

---

[69] Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Hadis No. 2443, (Beirut: Dar al- Fikr, 2008), h. 20.

[70]Nurdin, pemilik pabrik batu bata, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> ”Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda ada tiga golongan di mana saya telah menjadi musuh mereka di hari kiamat kelak, dan barang siapa telah menjadi musuhku, maka akan aku kalahkan di hari kiamat besok. Mereka adalah seseorang yang telah berjanji kepadaku kemudian mencederainya, seseorang yang telah menjual orang merdeka kemudian memakan hasil jualannya dan seorang yang telah memperkerjakan pekerja kemudian mereka memanfaatkan tenaganya tetapi tidak mereka bayar upahnya”. (HR. Ibnu Majah).[71]

C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mempekerjakan Anak.

Dalam hukum ekonomi syariah, hubungan kerja dikategorikan dalam akad ijarah (sewa jasa), yang mewajibkan adanya rukun dan syarat, yaitu pihak yang berakad (majikan dan pekerja), pekerjaan yang dikerjakan, dan upah yang diberikan. Dalam konteks anak di bawah umur, pemenuhan syarat sah akad menjadi persoalan penting, karena mereka belum memiliki kemampuan hukum penuh (ahliyyah al-ada’).

Pandangan Islam tidak menetapkan usia tertentu secara eksplisit, namun menggunakan istilah seperti baligh (pubertas) dan rusyd (kemampuan berpikir matang) untuk menentukan kesiapan seseorang menjalankan tanggung jawab, termasuk dalam urusan ekonomi.

Wawancara dengan orang tua pekerja anak;

> *“Tidak, saya merasa hak anak saya belum sepenuhnya terpenuhi. Karena kesulitan ekonomi, anak saya harus bekerja membantu keluarga dan bahkan rela berhenti sekolah karena mau mengalah sama adiknya. Dan saya bersyukur anak saya mengerti perekonomian orang tuanya meskipun mereka tidak seperti anak lain yang melanjutkan sekolahnya demi masa depan. Dulu sempat kami Tanya* jangan *mki berhenti sekolah nak tapi dia tetap mau berhenti sekolah dan dia bilang ajana ma’ nasaba engka mopa adikku massikolah, Semoga anak saya tidak begini terus karna kami juga sebagai orang tua sudah mengusahakan yang terbaik untuk anak saya”*[72]

---

[71] Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwaini, “*Sunan Ibnu Majah Jilid II”*, Hadis No. 2442, (Beirut: Dar al- Fikr, 2008), h. 816.

[72]Nur aisyah, *Orang tua dari Muhammad fauzan pekerja anak*, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artinya:

Tidak, saya merasa hak anak saya belum sepenuhnya terpenuhi. Karena keterbatasan ekonomi, anak saya harus bekerja untuk membantu keluarga, bahkan rela berhenti sekolah demi memberikan kesempatan kepada adiknya. Saya bersyukur karena anak saya memahami kondisi ekonomi keluarga, meskipun ia tidak memiliki kesempatan seperti anak-anak lain yang dapat melanjutkan pendidikan demi masa depan mereka. Dulu kami sempat memintanya untuk tetap bersekolah, tetapi ia tetap memilih untuk berhenti dan berkata, tidak apa-apa bu, masih ada adik yang harus sekolah. Harapan kami sebagai orang tua, semoga keadaan ini tidak berlangsung lama, karena kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami.

Berdasarkan dari hasil wawancara ibu aisyah adalah pendatang dari luar kabupaten tepatnya di Bone ,dia terpaksa ikut dengan suaminya ke Uluale demi mencari nafkah dan harus menafkahi 4 orang anak di mana anaknya yang pertama Muhammad fauzan di usia yang masih tergolong muda harus mengorbankan pendidikannya demi membantu perekonomian keluarganya.

"Kami sebenarnya mengetahui sedikit tentang anak itu adalah amanah, anak itu harus di nafkahi, diberikan pendidikan tapi kita lihat dari kondisi kami yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyekolahkan meskipun sambil kerja karena keadaan yang membuat kami begini".[73]

Wawancara ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka terhadap nilai-nilai islam, namun juga memperlihatkan tekanan ekonomi yang dihadapi. Dalam islam telah di jelaskan mengenai macam-macam hak yang harus dimiliki seorang anak:

a. Hak Untuk Hidup Dan Berkembang

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tubuh kembang adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.[74] Sebagaimana yang dianjurkan dalam

[73]Maryani, *Orang Tua Dari Rian Pekerja Anak*, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

[74] Muhaimin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnaal Hukum Dictum*, 14.1 (2019), h.80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

islam bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Hak untuk hidup tersebut bukan hanya ketika seorang anak itu lahir, melainkan ketika anak itu masih dalam kandungan. Sehingga Islam sangat tidak membenarkan ketika terdapat seseorang yang melakukan aborsi dengan alasan-alasan apapun. Hal ini dapat dibuktikan dalam QS. An-Nisa (4) juz 5, ayat 29, yang berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perdagangan atas suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[75]

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut memjelaskan mengenai hukum transaksi secara umum dan lebih khusus transaksi perdagangan atau perniagaan. Allah swt. mengharamkan aktivitas perdagangan yang mengandung unsur pengambilan hak orang lain secara batil yang tidak dibenarkan hukum Islam. Kemampuannya untuk bertransaksi dengan orang lain bergantung pada kerelaan dan keikhlasan para pihak yang tidak melanggar aturan agama. Selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah

[75] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terhadap kamu Maha Penyayang.[76] Yang dilarang dalam ayat ini ialah membunuh diri sendiri, dan membunuh orang lain. Membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, sebab setiap orang yang membunuh akan dibunuh, sesuai dengan hukum *qisash*.

b. Hak Mendapatkan Perlindungan Dari Siksa Api Neraka

Sebagai orang yang beriman tentu melindungi dan menjaga diri dari siksa api neraka menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, sebagai orang ang beriman diharuskan untuk melakukan perbuatan baik seperti melaksanakan apa yang menjadi perintah allah serta menjauhi larangannya.

Sebagaimana di tegaskan dalam Q.S At-tahrim juz 28, ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤىِٕكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[77]

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat tersebut memerintahkan orang beriman untuk memelihara diri dan juga keluarga yakni anak-anak, istri, dan seluruh yang berada dibawah tanggung jawabnya, dengan membimbing dan menjaga mereka akan menghindarkan diri dari api neraka yang bahan bakarnya adalah

[76] M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an",* (Vol.2, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 411.

[77] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 560.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

manusia yang kafir dan juga batu atau berhala. Yang menangani neraka dan bertugas menyiksa penghuninya adalah malaikat yang kasar hati dan keras perlakuannya dala melaksanakan tugas penyiksaan, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang telah diperintahkan kepadanya sehingga siksaan yang diberikan tidak kurang dan berlebihan dari apa yang diperintahkan Allah, yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat.[78]

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Kewajiban memberi nafkah pada anak di lakukan sampai anak tersebut sudaah bisa mencari atau menafkahi dirinya sendiri, artinya seorang anak yang belum bisa mencari nafkah sendiri wajib hukumnya di beri nafkah oleh orang tuanya.

Adapun wawancara dari orang tua pekerja anak Muhammad Rafa;

"sebenarnya nafkah anak saya Muhammad Rafa sudah kami penuhi tapi dia sendiri yang mau kerja, sering itu bapaknya bilang jangan mki kerja nak, ada jka sama mamamu kerja, sekolah mki saja yang benar. Mungkin dia melihat anak-anak tetangga yang banyak bekerja sambil sekolah jadi ikut-ikut mi juga. Tapi Alhamdulillah dari hasil kerjanya dia bisa membeli sepeda sendiri"[79]

Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) juz 1, ayat 233, yang berbunyi sebagai berikut:

۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ

[78] M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an"*, (Vol.14, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 326.

[79]Sumarni, *Orang Tua Dari Muhammad Rafa Pekerja Anak*, Wawancara Di Pabrik Bata Kabupaten Sidrap, Kecamatan Watang Pulu, 2 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Terjemahnya:

> "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan"[80]

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini memerintahkan para ibu baik ibu kandung maupun bukan agar menyusukan anak-anaknya sejak kelahiran hingga dua tahun penuh. Dua tahun merupakan batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Tentu saja ibu yang menyusukan memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu lanjutan ayah memiliki kewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikannya secara *ha'in*, bukan *raj'iy*. Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.[81]

---

[80] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 37.

[81] M. Quraish Shihab, *"Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an",* (Vol.1, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 503.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Hak anak untuk memperoleh pendidikan merupakan usaha bersinergi mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak mendapatkan hak pendidikannya.[82]

Dalam hal ini, orang tua memiliki tanggung jawab sentral dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Usaha ini adalah untuk menciptakan anak yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan memiliki semangat mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap kemakmuran masyarakat dan negara.

e. Hak mendapatkan Cinta Kasih

Pemberian kasih sayang orang tua kepada anaknya tentu sudah menjadi fitrahnya. Orang tua harus menampakkan bentuk kasih sayangnya kepada anak sebagai wujud keluarga yang harmonis. Sehingga anak akan benar-benar merasakan kasih sayang dari orang tuanya.

Dari hak-hak anak yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya, anak-anak seharusnya tidak bekerja karena waktu mereka seharusnya digunakan untuk belajar, bermain, menikmati kebahagiaan, berada dalam lingkungan yang damai, dan mendapatkan kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-cita mereka sesuai perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosial mereka.

[82] Muhaimin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum*, (2016), h. 79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akan tetapi terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak terpaksa atau dipaksa untuk bekerja demi menambah penghasilan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, atau hanya sekedar mencari uang jajan tambahan semata.

Dalam fikih muamalah, anak-anak, khususnya yang belum baligh, tidak disyaratkan untuk menanggung beban ekonomi, apalagi menggantikan peran orang dewasa dalam aktivitas produksi. Islam lebih mendorong agar anak-anak difokuskan pada pendidikan, pembinaan moral, dan perlindungan jiwa, diperbolehkannya anak bekerja hanya dalam pekerjaan ringan yang sesuai dengan kemampuan fisiknya, dan itu pun dengan izin orang tua dan dalam kondisi yang tidak membahayakan**.** Praktik mempekerjakan anak dalam pekerjaan seperti di pabrik batu bata (yang memerlukan tenaga fisik berat, paparan debu, panas, dan jam kerja panjang) bertentangan dengan fikih muamalah, karena:

a. Melanggar prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam.
b. Mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan anak.
c. Menurunkan kualitas kehidupan dan masa depan mereka.

Dengan demikian, mempekerjakan anak dalam pekerjaan berat dan berbahaya jelas bertentangan dengan fikih muamalah, karena mengorbankan masa depan anak demi kebutuhan ekonomi sesaat.

"Sebenarnya kerja ta disini tidak terlalu beratji jadi biar anak-anak bisa juga kerja, lain kalo itu mappenre bata susah memang, tapi ini tidak hanya modalkan campur tanah liat saja nak, jadi erona biasa anana maccio akhirnya nalebbireng mabbatae namassikolah."[83]

Artinya:

[83]Nurdin, pemilik pabrik batu bata, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sdirsp, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Sebenarnya pekerjaan di sini tidak terlalu berat, jadi anak-anak juga bisa ikut bekerja. Lain halnya kalau ikut mengangkut batu bata, itu memang sulit. Tapi pekerjaan ini hanya membutuhkan campuran tanah liat saja, Nak, jadi biasanya orang tua menyuruh anak-anak mereka yang sudah tidak sekolah lagi untuk membantu membuat bata."

Dalam ajaran Islam, penggunaan sumber daya ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam menuntut agar harta dan sumber daya tidak digunakan sebagai alat penindasan, penghisapan, atau eksploitasi terhadap pihak-pihak yang lemah, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, praktik mempekerjakan anak-anak di bawah umur dengan upah yang sangat rendah serta dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi demi kepentingan ekonomi semata, merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika distribusi kekayaan dalam Islam.

Tindakan tersebut mencerminkan penyalahgunaan terhadap fungsi harta yang sebenarnya ditujukan untuk mendukung keadilan, kemanusiaan, dan pembangunan moral masyarakat. Dalam konteks muamalah, Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang luhur, seperti kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab terhadap sesama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah), maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Adapun perlindungan hukum Berdasarkan hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa pabrik telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak dalam beberapa aspek, meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan. Di bidang agama, pabrik memberikan kebebasan penuh bagi karyawan dan anak-anak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, serta menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati antarumat beragama. Namun, dalam bidang kesehatan, fasilitas seperti BPJS kesehatan belum tersedia secara langsung. Meskipun begitu, pihak pabrik menunjukkan kepedulian dengan berusaha membantu pekerja yang mengalami masalah kesehatan secara langsung sesuai kemampuan yang ada. Di bidang pendidikan, belum terdapat program khusus bagi anak-anak pekerja, namun pihak pabrik mendorong orang tua agar terus melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Sementara itu, dalam bidang sosial, pihak pabrik menyadari pentingnya tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak, dan berharap adanya dukungan serta kerja sama yang lebih intensif dari pihak Dinas Sosial agar perlindungan terhadap anak dapat lebih terstruktur, terarah, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keseluruhan, terdapat komitmen dasar dari pabrik untuk terus meningkatkan peran serta dalam menjamin hak dan kesejahteraan anak-anak di lingkungan kerja.

2. Praktik kerja anak di pabrik batu bata di Uluale, Sidrap, jika dilihat dari perspektif fikih muamalah dalam teori ujrah, menunjukkan bahwa beberapa Akadnya di sampaikan secara lisan disaat awal masuk kerja dan kami menjelaskan bahwa upah yang diterima itu 70 rb/ hari jika 1.000 bata yang di buat akan tetapi jika menangkut batu bata 100 rb/ 150 rb tergantung dari jarak yang diantarkan dan jika lembur bisa mendapatkan tambahan gaji. Akan tetapi jika ada perubahan gaji pasti kami sudah memberitahu sebelumnya agar tidak ada yang dirugikan.
3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mempekerjakan anak di bawah umur menimbulkan persoalan serius, terutama terkait keabsahan akad kerja. Anak yang belum baligh dan belum mencapai *ahliyyah al-ada'* tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk mengadakan akad ijarah (kontrak kerja). Meski anak mungkin terlibat langsung atau atas izin orang tua, tetap saja unsur kerelaan, kesadaran, dan tanggung jawab hukum belum sepenuhnya terpenuhi menurut syariat Islam. Berdasarkan hasil wawancara dan data lapangan, alasan utama anak-anak bekerja adalah tekanan ekonomi keluarga. Anak-anak seperti Muhammad Fauzan terpaksa bekerja dan bahkan berhenti sekolah demi membantu orang tua. Ini merupakan bentuk pengorbanan yang terjadi karena lemahnya sistem perlindungan dan jaminan hak-hak anak. Islam sendiri menekankan berbagai hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara, antara lain:

   a. Hak untuk hidup dan berkembang.
   b. Hak untuk memperoleh pendidikan dan kesejahteraan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Hak atas kasih sayang dan perlindungan dari bahaya dunia maupun akhirat.

Meskipun dalam praktiknya beberapa pekerjaan yang dilakukan anak dianggap ringan oleh masyarakat, namun tetap berisiko jika dilakukan secara berkelanjutan tanpa pengawasan, terutama dalam lingkungan kerja yang kurang ramah anak. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, perlindungan terhadap anak dari pekerjaan yang mengeksploitasi tetap menjadi keharusan. Selain itu, syariat Islam menekankan bahwa harta dan pengelolaannya harus membawa kemaslahatan, bukan menjadi alasan untuk menindas atau mengeksploitasi kelompok rentan seperti anak-anak. Oleh sebab itu, memperkerjakan anak demi keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hak dan kesejahteraan anak adalah penyimpangan dari nilai-nilai keadilan dan rahmat yang diusung oleh Islam.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap praktik kerja anak, khususnya di sektor informal seperti pabrik batu bata, agar tidak bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dan prinsip perlindungan anak.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah). Dengan penuh kesadaran, peneliti hanya memaparkan sebagian kecil, sehingga diharapkan pada penelitian dapat diteruskan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal.
3. Kepada penulis sendiri diharapkan semoga penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya dibidang hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi syariah dan diharapkan juga semoga penelitiann ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu 'Abdullah al-Qazwaini Muhammad bin Yazid , *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Hadis No. 2443.

Abu al-Abbas Shihabuddin Ahmad bin Abu Bakar al-Kannani al Bushiri, *Zawaid Ibnu Majah ala al-Kutub al-Khamsah*, (Ta'liq: Muhammad Mukhtar Husain), (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyyah).

Agus, *Sistem Pengupahan Usaha Batu Bata Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh Di Dusun Pacuan Kuda Kab. Sidrap (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)*, .STAIN Parepare, 2017.

Aisyah Nur, *Orang tua pekerja anak*, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten *Sidrap,* Uluale Kecamatan Watang Pulu, 11 Juni 2025.

Anggraini Betti, et al., eds *Akad Tabarru dan Ijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* Bengkulu Sinar Jaya Berseri, 2022.

Arikunto Suharmi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta. 2020.

Ayu Permata Sari. *Analisis Perbedaan Pemberian Upah Panen Jagung Antara Buruh Laki-Laki Dan Buruh Perempuan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Tanjung Aur 1 Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan)*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Della Amrina Yusra, M. *Pendidikan Anak Pekerja Migran* . CV. Penerbit Dotplus, 2023.

Dinar sitti nur Aisyah, hak anak mendapatkan asi perspektif islam, *sarjana thesis*, uin sunan gunung djati bandung. 2023.

Djalil Faturrahman, Penerapan Hukum Perjanjian DALAM Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Elok Pamela, Efitra, *Ekonomi Sumber Daya Manusia; Peluang dan tantangan di Era 4.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, 2025.

Endrawati Netty, "Faktor penyebab anak bekerja dan Upaya pemcegahannya Study pada pekerja anak sektor informal kota kediri'', *jurnal ilmiah Hukum: Refleksi Hukum*.

Fauzan Muhammad, P*ekerja* anak, Wawancara di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang pulu, 2 juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Firmansyah Kholis, Karakteristik & Hukum Bisnis Syariah, Jombang: Lembang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah, 2020.

Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum,* vol.11 no.02 2022

Fuad, Riyadi, "Sistem dan Strategi pengupahan Perspektif islam, " *Iqtishadia* 8.1 (2020).

Handy, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penggunaan Jasa Anak-Anak Dalam Ojek Payung Studi Ojek Payung Anak di Central Plaza Bandar Lampung", Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2020.

Huraerah Abu, Abuse Child, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung:Nuansa 2021.

Indah Fitriani Munawaroh ,Situmeang, *Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan*. 2018.

Irfan Muhammad Dan Wahid Abdul, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama Bandung, 2022.

Ja'far Khumaidi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2023.

Janitra Muhammad Rayhan, Hotel Syariah: Konsep Dan Penerapan Depok: Rajawali Pers, 2017.

Kementrian Agama RI*, Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 2021.

Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2010.

Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak: Suatu Kajian Terhadap Implementasi Dan Tantangan" *jurnal hukum dan kebijakan.*

L. Alfies Sihombing, Nuraeni Yeni, "Quo Vadis Hukum Positif Indonesia Terhadap Praktik Perbudakan Modern: Catatan Keselarasan Dengan Instrumen Internasional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (2023).

M. Ali Rusdi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Pers, 2019.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati: 2002), Vol. 14,

Marbun Evelyn Bunga, "Pemenuhan Hak Buruh Pada Perusahaan Yang Mengalami Pailit," *Jurnal*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Melani , Wagiati Soetedjo, "*Hukum Pidana Anak*", (Bandung: Refika Aditama, 2021.

Mubarak, Aqly. "Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah." *Jurnal Al-Ibanah*, 2022

Muhaimin B, "Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Hak Perlindungan Anak (Tinjauan Quranik, Hadis, Dan Hukum Positif)", *Jurnal Hukum Diktum* 2021.

Nurdin, pemilik pabrik batu bata, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

Maryani, *Orang Tua Dari Rian Pekerja Anak*, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

Nurul, Fajriah, *Penetapan Hakim dalam Perkara Dispensasi Nikah Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqaṣid Syari'ah,* Universitas Islam Indonesia, 2024.

Rafa Muhammad, *Pekerja Ana*k, Wawancara di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang pulu, 2 juni 2025.

Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan', Pasal 1 Angka 30.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlimdungan Anak", Pasal 1 Angka 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 tentang ketenagakerjaan , pasal 68 angka 1 dan pasal 60 angka 1.

Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 42.

Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 44.

Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 48.

Republik Indonesia, *"Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak",* Pasal 55.

Rohmaniyah Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer Pemekasan*: Duta Media Publishing, 2019.

Rian, Pekerja Anak, Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu, 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sa'adah, "Pekerja Anak Dibawah Umur menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Al-mustafa jurnal penelitian hukum ekonomi islam.*

Santriati amanda tika, perlindungan hak pendidikan anak terlentar menurut undang-undang perlindungan anak, *journal el wahda pendidikan* vil.1.no.1.2023

Sholihah Hani, Perlindungan Anak Dalam Persfektif Hukukm Islam, *jurnal hukum islam* No.1, Januari 2022.

Sholihah Hani, "Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam," *jurnal hukum islam*, no.02 2020

Silvia Fatmah, Nurusshobah, "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." , *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 2019.

Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2019.

Soemitra, Andri, "*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Dan Bisnis Kontempore*r", (Jakarta: Kencana, 2019).

Sur, Suryadi, "Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Left-Behind), " *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 2022.

Suyanto Bagong, " *pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya'',* 2020.

Syamsul,Haling et al. "Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensional internasional" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2018.

Sumarni, *Orang Tua Dari Muhammad Rafa,* Wawancara Di Pabrik Batu Bata Kabupaten Sidrap, Kecamatan Watang Pulu, 2 Juni 2025.

Tehuayo, "Sewa Menyewa / ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah", Tahkim, 14.1 2018.

Wahid Abdul Dan Irfan Muhammad, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama Bandung h.8.

Winarsunu, Tulus. *Psikologi keselamatan kerja*, 2024..

Yaqin Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* Pamekasan Duta Media Publishing, 2020.

Yesi Ade Novita, " Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Dalam menunjang Ekonomi keluarga di kota parepare", (Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

Yunus.M. "Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman- Tambusai Pekanbaru" Skirpsi Sarjana; Ahwal Al - Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum: Riau, 2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-984/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025 — 27 Mei 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: AZIZAH DARMIN
Tempat/Tgl. Lahir	: SIDENRENG RAPPANG, 28 Desember 2002
NIM	: 2020203874234005
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: LINGK.1 ULUALE, KEC. WATANG PULU, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN : PABRIK BATU BATA DI SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 19760901200604200l

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 409/IP/DPMPTSP/6/2025

DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **AZIZAH DARMIN** Tanggal **02-06-2025**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-984/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2025** Tanggal **27-05-2025**

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **AZIZAH DARMIN**
ALAMAT : **JL. SAWI NO.46**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS	: **ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN	: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN : PABRIK BATU BATA DI SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**
LOKASI PENELITIAN	: **ULUALE, KECEMATAN WATANG PULU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN	: **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN	: **27 Mei 2025 s.d 14 Juli 2025**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 02-06-2025

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN WATANG PULU
KELURAHAN ULUALE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jln. Jenderal Ahmad Yani No.15 Telp.Kode Pos 91661

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.2 / 482 / KU

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Menerangkan bahwa :

Nama	:	**AZIZAH DARMIN**
NIM	:	2020203874234005
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah
Nama Lembaga Universitas	:	Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Telah melakukan penelitian berdasarkan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran : Pabrik Batu Bata Di Sidrap (Persfektif Hukum Ekonomi Syariah)", di Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Uluale, 25 Juni 2025

An. LURAH ULUALE
Sekretaris,

ANDI SITTI HALIJA, S.Sos
NIP. 19770520 200801 2 020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.(0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: AZIZAH DARMIN
NIM	: 2020203874234005
FAKULTAS	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PEKERJA MIGRAN: PABRIK BATU BATA DI SIDRAP (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan anak yang bekerja sebagai *buruh batu bata*

1. Bisa ceritakan sejak kapan kamu mulai bekerja di pabrik batu bata ini? Dan apa alasan anda bekerja di pabrik batu bata?
2. Bagaimana kondisi kerja anda di pabrik batu bata? Apakah kamu merasa aman dan nyaman?
3. Apakah anda mendapatkan upah yang layak sesuai dengan kerja tersebut?

Wawancara dengan orang tua atau wali anak

1. Apakah Bapak/Ibu asli orang sini atau merantau demi bekerja sebagai praktik batu bata?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bisa ceritakan apa alasan Bapak/Ibu membiarkan anak bekerja di pabrik batu bata?
3. Dalam hukum ekonomi syariah, anak-anak harus dilindungi dari pekerjaan yang membahayakan dan diberi kesempatan untuk belajar. Apakah Bapak/Ibu merasa hak anak anda sudah terpenuhi?
4. Apa harapan Bapak/Ibu untuk masa depan anak anda sebagai pekerja di pabrik batu bata?

Wawancara dengan pemilik pabrik batu bata

1. Apa langkah yang sudah Bapak/Ibu lakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak pekerja migran di pabrik Bapak/Ibu?
2. Apakah ada perbedaan perlakuan atau pembagian tugas antara pekerja dewasa dan anak-anak di pabrik Bapak/Ibu?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa anak-anak pekerja mendapatkan perlindungan?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat keterangan wawancaran

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafa

Alamat : Uluale , kecamatan Watang Pulu

Menerangkan bahwa, benar telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada Azizah Darmin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Uluale, 2 Juni, 2025

Yang bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat keterangan wawancaran

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarni

Alamat : Uluale, Kecamatan Watang Pulu

Menerangkan bahwa, benar telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada Azizah Darmin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Uluale, 2 Juni, 2025

Yang bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat keterangan wawancaran

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian

Alamat : Uluale , kecamatan watang Pulu

Menerangkan bahwa, benar telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada Azizah Darmin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk keperluan sebagaimana *mestinya.*

Uluale, 9 Juni, 2025

Yang bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat keterangan wawancaran

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzan

Alamat : Uluale ,kecamatan Watang Pulu

Menerangkan bahwa, benar telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada Azizah Darmin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Uluale, ...9...Juni....., 2025

Yang bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat keterangan wawancaran

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurdin

Alamat : Uluale, kecamatan Watang Pulu

Menerangkan bahwa, benar telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada Azizah Darmin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Uluale, ...9.... Juni ....., 2025

Yang bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat keterangan wawancaran

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aisya

Alamat : Uluale , kecamatan watang Pulu

Menerangkan bahwa, benar telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada Azizah Darmin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Uluale, ...9.....Juni....., 2025

Yang bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Surat keterangan wawancaran

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryani

Alamat : Uluale , kecamatan Watang Pulu

Menerangkan bahwa, benar telah di wawancarai dan memberikan keterangan kepada Azizah Darmin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Perlindungan hukum terhadap anak pekerja migran : pabrik batu bata di Sidrap (perspektif hukum ekonomi syariah)".

Demikian surat keterangan wawancara ini di buat untuk keperluan sebagaimana mestinya.

Uluale, ...9.... Juni ....., 2025

Yang bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

Gambar 1. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Muhammad Rafa Di Pabrik Batu Bata, Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu pada tanggal 2 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 2. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Ibu Sumarni Ibu dari Muhammad Rafa Di Pabrik Batu Bata, Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu pada tanggal 2 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 3. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Rian Di Pabrik Batu Bata, Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu pada tanggal 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 4. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Ibu Maryani Ibu dari Rian Di Pabrik Batu Bata, Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu pada tanggal 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 5. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Muhammad Fauzan Di Pabrik Batu Bata, Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu pada tanggal 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 6. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Ibu Nur Aisya Ibu dari Muhammad Fauzan Di Pabrik Batu Bata, Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu pada tanggal 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gambar 7. Proses pengumpulan data dengan mewawancarai Bapak Nurdin selaku pemilik pabrik batu bata, Di Pabrik Batu Bata, Kabupaten Sidrap, Uluale Kecamatan Watang Pulu pada tanggal 9 Juni 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

Azizah Darmin, Lahir di Uluale, Sidenreng Rappang pada tanggal 28 Desember 2002, dan sekarang bertempat tinggal di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari 4 (empat) bersaudara. Anak dari pasangan suami istri bapak Darmin dan ibu Sahadiah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 5 Arawa pada tahun 2008 dan lulus tahun 2014, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng dan lulus pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Rumah di Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap pada tahun 2024, Setelah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) penulis melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap pada tahun 2024. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah swt, usaha yang disertai doa dan harapan besar dari kedua orang tua dan suami Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul, **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran: Pabrik Batu Bata di Sidrap (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah").**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE